



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.497, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Jasa Bank. Pinjaman
Luar Negeri.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/PMK.05/2009**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK DALAM RANGKA
PENATAUSAHAAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa salah satu pengeluaran yang menjadi kewajiban negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pembayaran jasa bank dalam rangka penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri;
 - c. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan tertib administrasi pembayaran jasa bank terkait dengan penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur mengenai tata cara pembayaran jasa bank dalam rangka penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/MK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga Dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK DALAM RANGKA PENATAUSAHAAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Penata Usaha adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menatausahakan penerusan pinjaman luar negeri.
2. Jasa Bank Penata Usaha, selanjutnya disebut Jasa Bank, adalah sejumlah imbalan yang diterima Bank Penata Usaha atas aktivitas penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri negara/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
4. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
6. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
7. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya, berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
8. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan SPM sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.

9. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM.
10. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Direktur Pengelolaan Kas Negara/Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencairan dana atas beban Rekening KUN.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

BAB II

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN JASA BANK

Pasal 2

Jasa Bank diberikan kepada Bank Penata Usaha atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyediaan dana dan pembayaran Jasa Bank, Menteri Keuangan selaku PA menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku KPA mengajukan permintaan penyediaan anggaran Jasa Bank kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK).

- (3) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA menyampaikan konsep DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mendapat pengesahan menjadi DIPA.
- (4) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Jasa Bank.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembayaran Jasa Bank, KPA menerbitkan surat keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - b. Pejabat Penanda Tangan SPM.
- (2) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat.

Pasal 6

Jasa Bank dibayarkan setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sesuai ketentuan dalam surat penunjukan sebagai Bank Penata Usaha.

Pasal 7

- (1) Jasa Bank yang telah dibayar pada tahun anggaran 2009 disahkan dengan menerbitkan DIPA berdasarkan SAPSK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas usul Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa PA.
- (2) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP Pengesahan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Pencairan Jasa Bank; dan
 - b. fotokopi Nota Debet atas Pembayaran Jasa Bank.
- (3) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Pengesahan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat menerbitkan SP2D Pengesahan.

BAB III REKONSILIASI DAN VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meneliti kebenaran dokumen yang disampaikan oleh Bank Penata Usaha, dilakukan rekonsiliasi oleh KPA dan Bank Penata Usaha.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Bank Penata Usaha mengajukan surat permohonan pembayaran Jasa Bank yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan:
 - a. rincian Jasa Bank per mata uang sesuai masing-masing valuta dan periode yang ditagih;
 - b. bukti pembayaran/kuitansi yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat permohonan pembayaran Jasa Bank, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM dengan dilampiri Berita Acara Verifikasi dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Pejabat Penanda Tangan SPM menyampaikan SPM beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat.
- (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundangan yang mengatur mengenai mekanisme pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening KUN .

- (5) Apabila berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPM yang diajukan dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat menerbitkan SP2D.
- (6) Apabila berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPM yang diajukan dinilai tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat mengembalikan SPM kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan atas pembayaran Jasa Bank dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/MK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga Dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR